



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DATA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PADA KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada kabupaten Barito Kuala yang akan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala, di mana data tersebut juga dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Barito Kuala yang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala tentang Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADA KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana instansi vertikal di Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di bidang publik.
8. Forum Data adalah Forum yang dibentuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
11. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

12. Aspasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial.
13. Data Rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan.
14. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, serta penyebarluasan data dan informasi.
15. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
16. Forum Data adalah Forum Komunikasi dan dialog antar OPD dalam mengelola data informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini :

- a. Pembuatan aplikasi data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada Kabupaten Barito Kuala;
- b. Pengumpulan Data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada Kabupaten Barito Kuala;
- c. Pengelolaan Data infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada Kabupaten Barito Kuala;

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 3

- (1) Pengelolaan data dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas bertanggungjawab dalam pengelolaan data infrastruktur.
- (3) Dinas dalam pengelolaan data tersebut berkoordinasi dengan :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Dinas Transmigrasi;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - g. Masyarakat.
- (4) Pihak-pihak yang berkoordinasi dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan data dan dapat mengakses sistem yang terkoneksi dengan Sistem tersebut.
- (5) Untuk mengakses Sistem Pengelolaan data sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan dari Dinas.

- (6) Pembangunan Sistem Pengelolaan data dilakukan secara bertahap dan dimuat dalam Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan.

BAB IV PENGUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Dinas bersama OPD terkait, Kecamatan, Desa, dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup :
 - a. Data infrastruktur jaringan irigasi;
 - b. Data infrastruktur jaringan jalan;
 - c. Data infrastruktur jaringan air bersih;
 - d. Data infrastruktur sanitasi;
 - e. Data infrastruktur persampahan;
 - f. Data infrastruktur Ruang Terbuka Hijau;
 - g. Data Jumlah Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Kompilasi produk administrasi;
 - b. Sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. Observasi lapangan/monitoring;
 - d. Penanganan kasus;
 - e. Survei;
 - f. Hasil sensus; dan
 - g. Cara lainnya.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Pengelola, dengan dilengkapi metadatanya.
- (5) Periode pengumpulan data ditetapkan oleh Dinas.

BAB V PENGELOLAAN DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan data merupakan aktivitas pengelolaan terhadap data spasial maupun data aspasial.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (IT).
- (3) Pengelolaan data bertujuan mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pembangunan di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan Data

Pasal 7

- (1) Data yang dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (2) Data yang dikumpulkan dapat dilakukan pengelolaan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Hasil dari pengelolaan data yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi data spasial berupa informasi Geospasial Tematik (Peta Tematik) dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
- (4) Pemilik data merupakan pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data, termasuk menyusun metadata.

Bagian Ketiga
Integrasi Data

Pasal 8

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integritas data dilaksanakan oleh dinas selaku simpul jaringan data di Daerah Kabupaten.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten.

BAB VI
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengelolaan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Dinas dapat melakukan verifikasi dan validasi data dalam setiap tahapan pengelolaan data, meliputi :
 - a. Metodologi;
 - b. Proses pengolahan; dan
 - c. Hasil.

BAB VII DISEMINASI DATA

Pasal 10

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebaran hasil pengelolaan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Diseminasi data dilaksanakan oleh Dinas melalui Sub bagian Program dan Perencanaan.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Tata cara pemilahan, update, pencatatan, dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII DATA RAHASIA

Pasal 11

- (1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi data untuk membangun Sistem Pengelolaan data.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD, Pemerintah desa, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap OPD harus memiliki petugas penanggungjawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penandatangannya dimandatkan kepada Kepala OPD masing-masing.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dilaksanakan dengan petugas pengelola data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 13

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi data untuk membangun Sistem Pengelolaan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, lembaga peneliti, masyarakat, serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X FORUM DATA

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pembangunan Sistem Pengelolaan data, Dinas membentuk Forum Data yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Forum data dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi permasalahan data.
- (3) Pembentukan forum data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya forum data melaksanakan pertemuan secara periodik.
- (5) Forum data juga dapat diselenggarakan mendadak ketika ada hal-hal lain yang bersifat penting tentang data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.

- (6) Dalam hal ini terdapat data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia adhoc yang diusulkan oleh forum data untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (7) Kegiatan forum data difasilitasi oleh dinas.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada OPD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pewujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi tersebut.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada OPD, Pemerintahan Desa yang tidak mengelola data tersebut dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau pembatalan pemberian bantuan.
- (3) Kriteria dan jenis disinsentif, serta pihak penerima disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- Pembiayaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Data Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR